

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat kelemahan yang disebabkan oleh minimnya data yang diperoleh di lapangan. Data-data yang diperoleh hanya berasal dari Kantor Cabang Induk (KCI) BRI Syariah iB Cabang Makassar saja yang tidak mencerminkan kinerja bagian gadai pada bank BRI Syariah iB secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya dan Hadits.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Alicia. 2008. *Tentang pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorecard*, (Online), (<http://aliciakomputer.blogspot.com/2008/01/tentang-pengukuran-kinerja-dengan.html>), diakses 23 September 2012).

Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press.

Arrasjid, Chainur. 2011. *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Ayuningtyas, Erfin. 2010. *Sistem Keuangan Islam*, (Online), (<http://erfinayuningtyas.blogspot.com/2010/02/sistem-keuangaislam.html/>), diakses 23 September 2012).

Bhinadi, Ardito. 2012. Bermuamalah dengan Benar: *Rahn (Gadai Syariah)*, (Online), (<http://muamalah-ardito.blogspot.com/2012/03/rahn-gadai-syariah.html>), diakses 23 September 2012).

Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Hasan, Ali. 2010. *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasibuan, Malayu.S.P 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi aksara.

Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *"Akuntansi Islam"*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Juliani, Resti. 2012. *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Online), (<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/05/16/perkembangan-perbankan-syariah-di-indones/>), diakses 23 September 2012).

Kara, Muslimin. 2005. *Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: UII Press.

- Lemons. 2012. *Pengertian Bank Menurut Beberapa Ahli*, (Online),(<http://belajarperbankgratis.blogspot.com/2012/04/pengertian-bank-menurut-beberapa-ahli.html>), diakses 23 September 2012).
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah: Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- _____. 2005. *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muljadi, Kartini. Gunawan Widjaja. 2007. *Seri hukum: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Murtafiah. 2011. *Faktor Pemicu Transaksi Mudharabah dan Murabahah Pada PT Bank BRI Syariah Cab.Makassar*. Skripsi.
- Rais, Sasli. 2005. *Gadai Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Penerbit: UI Press.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Jasa-Jasa Perbankan Syariah: Produk-Produk Jasa Perbankan Syariah Lengkap Dengan Akuntansinya*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Tika, Moh. Pabundu. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Yaya, Rizal., Aji Erlangga Martawireja dan Ahim Abdurahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wirnyaningsih. dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit: Kencana.

<http://www.brisyariah.co.id>

LAMPIRAN

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Nurul Listiawati
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 18 Februari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor HP : 08124103556
Alama *E-mail* : ello_tazmanunu@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - Tk Merpati Pos Makassar (Tamat tahun 1996).
 - SD Negeri Mangkura IV (Tamat tahun 2002).
 - SMP Negeri 8 Makassar (Tamat tahun 2005)
 - SMA Negeri 1 Makassar (Tamat tahun 2008).
 - Universitas Hasanuddin Makassar (Tamat tahun 2013).

Pengalaman

1. Organisasi
 - Anggota Pramuka SD Negeri Mangkura IV Makassar
 - Anggota Pramuka SMA Negeri 1 Makassar
 - Anggota Pemain Drum Crops Marching Band Pramuka Universitas Hasanuddin Makassar

2. Kerja
 - Penelitian PT Bank BRI Syariah Makassar

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Mei 2013

Nurul Listiawati

Contoh: Sertifikat Gadai Syariah PT bank BRI Syariah iB

AKAD PINJAMAN DENGAN GADAI (RAHN)

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah oleh dan antara:

- I. PT. Bank Syariah BRI berkedudukan di Jakarta, suatu Bank dengan prinsip syariah berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai "BANK".
- II. NASABAH adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini.

BANK dan NASABAH secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan bahwa NASABAH membutuhkan pinjaman sejumlah dana dari BANK dengan memberikan jaminan secara gadai harta miliknya yang sah secara sukarela kepada BANK.

Atas maksud tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengikat diri untuk membuat dan menandatangani Akad Pinjaman Dengan Gadai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. BANK setuju untuk memberikan pinjaman kepada NASABAH dan dengan ini NASABAH mengakui telah menerima pinjaman dari BANK sebesar Nilai Pinjaman dan dengan Jangka Waktu Pinjaman sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini dan karenanya NASABAH mengaku berhutang kepada BANK.
2. Guna menjamin pelunasan atas pinjaman yang diberikan BANK, NASABAH dengan ini mengikat diri menyerahkan barang secara sukarela berikut segala sesuatu yang melekat padanya yang merupakan satu kesatuan dengan barang tersebut dengan perincian seperti yang tertera dalam Sertifikat Gadai Syariah ini (untuk selanjutnya disebut "Barang"), untuk

dijaminkan secara Gadai kepada BANK dan BANK menahannya sebagai jaminan hutang.

3. Atas fasilitas pinjaman tersebut, NASABAH dikenakan Biaya Administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. NASABAH wajib melunasi seluruh hutangnya pada saat Tanggal Jatuh Tempo, sebagaimana tercantum atau ditentukan dalam Sertifikat Gadai Syariah.
5. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat Tanggal Jatuh Tempo, maka NASABAH dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa kepada BANK yang tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun termasuk yang ditentukan dalam Undang-Undang (termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1813 KUHper), untuk melakukan Penjualan atau Lelang Barang guna pelunasan hutang dan atau pembayaran kewajiban-kewajiban lainnya atas fasilitas pinjaman dengan gadai ini pada Tanggal Lelang/Jual dimaksud Nasabah akan menerima apapun hasil dari pelelangan atau penjualan barang yang dilakukan oleh BANK dan tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan atau keberatan dalam bentuk apapun kepada BANK.
6. Dalam hal hasil penjualan atau lelang Barang sebagaimana disebut pada butir 5 Akad ini tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang dan atau kewajiban-kewajiban lainnya dari NASABAH, NASABAH dengan ini berjanji dan wajib untuk membayar seluruh kekurangannya. Demikian pula apabila Barang tidak laku dijual atau dilelang maka nasabah tetap berkewajiban melunasi pinjaman dan atau kewajiban-kewajiban lainnya.
7. Apabila terdapat kelebihan hasil penjualan atau lelang Barang, maka NASABAH berhak menerima kelebihan tersebut dan jika dalam jangka waktu

lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukan penjualan atau lelang Barang, NASABAH tidak mengambil kelebihan tersebut maka NASABAH menyetujui dan memberikan kuasa kepada BANK untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah (*shodaqoh*) yang pelaksanaannya diserahkan kepada BANK.

8. NASABAH dapat melakukan pelunasan sebagian dengan cara mengambil sebagian Barang, dan untuk hal tersebut akan dibuat akad baru oleh PARA PIHAK
9. NASABAH dapat melakukan pelunasan dipercepat secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud butir 4.
- 10 NASABAH dengan ini menyatakan bahwa Barang dijaminakan adalah asli baik sifat dan jenisnya, tidak tersangkut sengketa dan membebaskan pihak BANK dari gugatan/tuntutan dari ahli waris dan atau pihak ketiga lainnya. Apabila dikemudian hari Barang tidak laku dijual atau dilelang, maka NASABAH dengan ini menyetujui dan wajib melunasi seluruh hutang termaksud namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban lainnya dan menanggung segala risiko serta mengganti seluruh kerugian yang timbul karenanya.
- 11 Segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan menurut Peraturan Prosedur BASYARNAS. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.
- 12 Aplikasi Pemohonan Pinjaman Gadai, Sertifikat Gadai Syariah, Surat Kuasa (selanjutnya disebut "Surat-Surat"), Perubahan-Perubahan, serta tambahan-

tambahan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

13 Dalam Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Akad ini maupun Surat-Surat lainnya yang berkaitan dengan Akad ini bertepatan dengan bukan hari kerja BANK, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan segala hak dan kewajibannya pada satu hari kerja sebelumnya.

Demikian Akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat PARA PIHAK.

BANK

PT.Bank Syariah BRI

NASABAH

AKAD SEWA TEMPAT (IJARAH)

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dari tanggal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah oleh dan antara:

- I. PT. Bank Syariah BRI berkedudukan di Jakarta, suatu Bank dengan prinsip syariah berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai "BANK".
- II. NASABAH adalah seorang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah ini.

Selanjutnya PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa NASABAH telah mengadakan dan menandatangani perjanjian dengan BANK yang tercantum pada Akad Pinjaman dengan Gadai (*Rahn*) dan Sertifikat Gadai Syariah.
- b. Bahwa atas barang jaminan dengan perincian seperti yang tertera dalam Sertifikat Gadai Syariah ini (untuk selanjutnya disebut "barang") dan berdasarkan Akad Pinjaman dengan Gadai (*Rahn*) tersebut, maka NASABAH setuju dikenakan biaya sewa tempat atas jasa penyimpanan dan pengamanan Barang Jaminan tersebut oleh BANK.

Atas hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Sewa Tempat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. NASABAH setuju dan sepakat untuk dikenakan biaya sewa tempat sesuai dengan Jangka Waktu dan Biaya sebagaimana disebutkan pada Sertifikat Gadai Syariah.

2. Jumlah seluruh Biaya Sewa Tempat tersebut wajib dibayarkan sekaligus oleh NASABAH kepada BANK pada saat Tanggal Jatuh Tempo atau pada saat dilakukannya pelunasan.
3. BANK dapat mengasuransikan Barang selama Jangka Waktu Sewa berlangsung pada perusahaan asuransi rekanan BANK atas risiko-risiko yang dianggap perlu oleh BANK.
4. Dalam hal selama Jangka Waktu Penyimpanan Barang terjadi hal-hal yang timbul dan diakibatkan dari risiko-risiko yang dijamin oleh perusahaan asuransi rekanan BANK sebagaimana dimaksudkan dalam butir 3 Akad ini yang mengakibatkan Barang menjadi rusak atau hilang, maka BANK akan memberikan ganti rugi dengan besaran ganti rugi mengacu pada ketentuan yang berlaku antara BANK dengan perusahaan asuransi rekanan BANK. Adapun khusus terkait kerusakan Barang yang diakibatkan oleh kebakaran, maka maksimum besaran ganti yang diberikan oleh BANK adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Nilai Taksiran Barang sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah.
5. Dalam hal NASABAH tidak juga mengambil barang meskipun telah melewati Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Gadai Syariah atau setelah dilakukannya pelunasan, maka NASABAH tetap akan dikenakan biaya penyimpanan dan pengamanan Barang sebesar Biaya Sewa Tempat secara harian berdasarkan tarif biaya Sewa yang berlaku saat itu. Demikian pula dalam hal Barang tidak laku dijual atau dilelang, maka NASABAH tetap wajib membayar Biaya Sewa Tempat secara harian.
6. Pengambilan barang dilakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelunasan pinjaman. Apabila NASABAH tidak mengambil barang yang dijaminakan bersamaan dengan pelunasan jaminan, maka batas

waktu pengambilan Barang adalah sampai dengan 16 (enam belas) hari kalender setelah tanggal pelunasan, lewat dari batas waktu tersebut NASABAH dengan ini setuju bahwa Barang tersebut akan disalurkan sebagai sedekah (*Shodaqoh*) yang pelaksanaannya diserahkan dan dikuasakan kepada BANK dan atas hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1126 s/d 1130 KUHP.

7. Dalam hal NASABAH melakukan pelunasan sebagian, maka NASABAH harus membayar Biaya Sewa Tempat untuk sisa Barang dengan membuat akad sewa tempat baru.
8. Apabila NASABAH melakukan pelunasan dipercepat, maka terhadap NASABAH akan tetap dikenakan Biaya Sewa berdasarkan Biaya sewa yang dihitung per 10 (sepuluh) hari.
9. Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan BANK (*Force Majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada Gempa Bumi, Angin Taufan, Perang, Pemberontakan, Tsunami, Bencana Alam, maka BANK dibebaskan dari kewajibannya sesuai dengan butir 4 Akad ini.
10. Akad Sewa Tempat ini merupakan satu kesatuan dengan Akad Pinjaman dengan Gadai (*Rahn*). Sertifikat Gadai Syariah dan Aplikasi Permohonan Gadai.
11. Segala sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan Akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan menurut Peraturan BASYARNAS. Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat PARA PIHAK.

BANK

PT. Bank Syariah BRI

NASABAH
